

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MANIS MATA, KABUPATEN KETAPANG
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024
NOMOR: 012 /HK.01.01/K.KN-03.03/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MANIS MATA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manis mata tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANIS MATA TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manis Mata
pada tanggal : 22 Januari 2024


KETUA,
USMANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Manis Mata
Nomor : 012/HK.01.01/K.KN-03.03/1/2024
Tanggal 22 Januari 2024
Tentang penetapan pengawas tempat
pemungutan suara Kecamatan Manis Mata
Kabupaten Ketapang Dalam rangka pemilihan
umum tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA/KELURAHAN MANIS MATA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	EDDY SASYULI P	Laki-laki	1
2.	RAHADIAN NOR	Laki-laki	3
3.	EPENDI YANSYAH	Laki-laki	4
4.	SUPARJO	Laki-laki	5
5.	MAWAR ROULI	Perempuan	7
6.	GHAZALI HASAN	Laki-laki	8
7.	DWI KUSMARYOTO	Laki-laki	9
8.	KIKI ARIANTO	Laki-laki	10
9.	RAMADHAN	Laki-laki	11
10.	BOBBY GUNAWAN	Laki-laki	12

2. DESA/KELURAHAN RATU ELOK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SUMIADI	Laki-laki	1
2.	TIARA PUSPITA NINGRUM	Perempuan	3
3.	PONIRAN	Laki-laki	4
4.	DELLA AMANDA ASTUTI	Perempuan	5
5.	MUHAMMAD ANSYARI	Laki-laki	6
6.	TRY SANDI	Laki-laki	8
7.	SANDRA YANTO	Laki-laki	9
8.	GUSTI ARBANI	Laki-laki	10

3. DESA/KELURAHAN ASAM BESAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SELVIANA IPI	Perempuan	1
2.	INDAH HIKMAYATI	Perempuan	2
3.	BOCEK	Laki-laki	3
4.	TRI YULININGSIH	Perempuan	4
5.	KOSTODINOV	Laki-laki	5
6.	ARJIN	Laki-laki	6
7.	SARTOYO ATMOJO	Laki-laki	7
8.	SISKA	Perempuan	8
9.	ERNIKA	Perempuan	9
10.	DEVI	Perempuan	10
11.	ANTIN	Perempuani	11

4. DESA/KELURAHAN SUKARAMAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	NUR LATIFAH	Perempuan	1
2.	HARIYANTO	Laki-laki	2
3.	AHMAD DAPIT	Laki-laki	3
4.	DEDI	Laki-laki	4

5. DESA/KELURAHAN JAMBI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	RANO	Laki-laki	1
2.	ANDREAS DUSIN	Laki-laki	2
3.	SUNARDI	Laki-laki	3

6. DESA/KELURAHAN BATU SEDAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ROBI	Laki-laki	1
2.	LIPIANSYAH	Laki-laki	2
3.	SINTA ANI LESTARI	Perempuan	3
4.	UCI APRIYANI	Perempuan	4
5.	ARFANDI	Laki-laki	5

7. DESA/KELURAHAN SUNGAI BULUH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	TISI HARYATIMANIA	Perempuan	1
2.	SUSI SUSANTI	Perempuan	2
3.	YUNUS	Laki-laki	3

8. DESA/KELURAHAN SEGULING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	RAPIK	Laki-laki	1
2.	FITRIYANI	Perempuan	2
3.	PRIMA OKTODINATA	Laki-laki	3
4.	PUJIYANTO	Laki-laki	4

9. DESA/KELURAHAN KEMUNING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	FIRNANDA	Laki-laki	1
2.	MUHRIFKI	Laki-laki	2

10. DESA/KELURAHAN SUAK BURUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ELHADI	Laki-laki	1
2.	SIDIT SAKARIA	Laki-laki	2
3.	HAITA	Laki-laki	3
4.	MARTIN	Laki-laki	4
5.	HUTOMO KRISTIAN	Laki-laki	5

11. DESA/KELURAHAN AIR DEKAKAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	TANCAH	Laki-laki	1
2.	YOLANDA VERAWATI	Perempuan	3
3.	EDI KURNIAWAN	Laki-laki	4

12. DESA/KELURAHAN KALIMANTAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SUINDA	Laki-laki	2

13. DESA/KELURAHAN LEMBAH MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	LIA AGUSTIN	Perempuan	1
2.	ENI TIARA NUSIA WULANDARI	Perempuan	3
3.	JAMILUN	Laki-laki	4

14. DESA/KELURAHAN BUKIT GAJAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SAFA'ATIN	Perempuan	1
2.	FAJAR FIRMANSYAH	Laki-laki	2
3.	DEDE RISBANG KARA	Laki-laki	3
4.	DIYAN JARWOKO	Laki-laki	4

15. DESA/KELURAHAN PAKIT SELABA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ANTONIKA DADAK	Laki-laki	1
2.	MEDIKA SARI	Perempuan	2
3.	WINA	Perempuan	3

16. DESA/KELURAHAN PELEMPANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	FERIYANDI	Laki-laki	1
2.	CANDRA HENDRAWAN	Laki-laki	2
3.	ALIUS	Laki-laki	3

17. DESA/KELURAHAN SENGKUANG MERABONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	BENYAMIN APRIYANTO	Laki-laki	1
2.	PUSVITALIA	Perempuan	2
3.	DARMAWAN	Laki-laki	3

18. DESA/KELURAHAN KELAMPAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	DANDI	Laki-laki	1
2.	DIMA	Laki-laki	2
3.	AL IMRON	Laki-laki	3

19. DESA/KELURAHAN TERUSAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	FIRDAUS PILANG	Laki-laki	1
2.	TINGI	Laki-laki	2
3.	ELISA	Perempuan	4
4.	EGNATIUS JULIANTO	Laki-laki	5

20. DESA/KELURAHAN SILAT

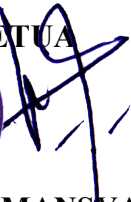
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	HARDIANTO	Laki-laki	1
2.	LIHAT	Laki-laki	2
3.	KIKI ARAFAH	Perempuan	3
4.	AWAL MURDANI	Laki-laki	4
5.	ZULKIFLI	Laki-laki	5
6.	ALI MARWAN	Laki-laki	6
7.	PUTRA PRATAMA	Laki-laki	7

21. DESA/KELURAHAN MEKAR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	KURUNG	Laki-laki	1
2.	FILIPUS NARDI	Laki-laki	2

22. DESA/KELURAHAN TRIBUN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	MERANIS	Laki-laki	1

 **KETUA**

WAN USMANSYAH